



Inspektur Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan BPK RI.

— Bernardus Dwita Pradana

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Internal

Penulis: Bernardus Dwita Pradana

27 Maret 2018



KOMITMEN dan dukungan yang kuat dari Pimpinan BPK membuat Inspektorat Utama dapat meraih tingkat kapabilitas level 3 (integrated).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus sudah berada pada level 3 (integrated) paling lambat 2019. Inspektorat Utama (Itama) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memenuhi amanat itu sebelum tenggat waktu yang diberikan.

Itama BPK menunjuk The Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia untuk melakukan penilaian kapabilitas fungsi pemeriksaan internal dengan menggunakan kerangka kerja Internal Audit Capability Model (IACM) untuk sektor publik yang diterbitkan oleh IIA Global.

Aktivitas pemeriksaan internal Itama selama periode Januari-November 2017 menunjukkan bahwa 24 key process area (KPA) telah melembaga di Itama. Dengan demikian, kapabilitas Itama BPK ada pada level 3. Pada level ini, itu artinya BPK telah menerapkan dan melaksanakan dengan baik International Professional Practice Framework (IPPF) serta sudah melaksanakan fungsi assurance dan consulting.

Selain itu BPK saat ini adalah lembaga negara satu-satunya yang melakukan penilaian terbuka melalui pihak eksternal. Ini belum pernah dilakukan oleh lembaga lain. Dengan adanya penilaian secara terbuka oleh pihak eksternal, ini menjadi sebagai salah satu bukti bahwa BPK serius dalam memperbaiki kualitas Itama.

Lanjutnya, Itama BPK RI telah berada pada tingkat maturitas Level 3 – Integrated. Berdasarkan hasil assessment dan observasi terdapat sejumlah ruang untuk area pengembangan yang harus mendapat perhatian untuk mempertahankan pencapaian tingkat maturitas ini.

Selain melakukan pembenahan Itama, perlu ada rekomendasi untuk pengembangan tingkat kapabilitas, antara lain seperti melakukan pemutakhiran atas piagam audit sesuai dengan perkembangan terkini. Kemudian, menjalankan program peningkatan kompetensi melalui upaya perolehan sertifikasi internasional.

Upaya lainnya dengan mempertahankan dan meningkatkan keanggotaan dalam organisasi profesi pemeriksaan internal, melakukan kodifikasi manajemen risiko, dan terakhir penggunaan sistem time sheet guna meningkatkan akurasi informasi dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya fungsi Itama.

IACM mewajibkan adanya komitmen kuat untuk KPA. BPK dalam hal ini salah satunya telah meningkatkan struktur organisasi melalui Keputusan BPK Nomor 3/K/I-VIII.3/7/2014 tentang OTK Pelaksana BPK RI (pada pasal 136 sd 179) dan perubahan keempat dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017. Itama menempati posisi eselon I dan memiliki hubungan yang independen dengan unit kerja lain di BPK. Itama juga memiliki hubungan pelaporan langsung kepada Wakil Ketua BPK.

Selain itu, Itama memiliki piagam audit yang terakhir telah direvisi melalui Keputusan Ketua BPK No.2/K/1-XII.2/1/2017 tentang Piagam Pengawasan Internal BPK yang ditandatangani oleh Inspektur Utama BPK dan disetujui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.

Bukan hanya itu, Inspektorat Utama BPK telah memiliki pedoman dan standar manual pemeriksaan internal. Standar ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penugasan pemeriksaan internal serta tindak lanjutnya. Pedoman dan pelaksanaannya terdokumentasi di Portal Itama.

Itama BPK pun telah menyusun kode etik dan standar kompetensi perilaku, pakta integritas, kebijakan rekrutmen, deskripsi jabatan, syarat kompetensi, dan sistem pengelompokan pekerjaan yang dibuktikan di antaranya dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Uraian, Spesifikasi, dan Peta Jabatan pada Inspektorat Utama sejak beberapa tahun yang lalu.

Kesimpulannya, komitmen dan dukungan yang kuat dari pimpinan BPK membuat Itama dapat meraih tingkat kapabilitas level 3 (integrated).

Sedangkan untuk ruang perbaikan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaannya. IACM mensyaratkan bahwa Itama harus memiliki kemampuan sumberdaya yang cukup untuk dapat melaksanakan 24 KPA, salah satunya soal sumber daya manusia (SDM). Bila dibandingkan dengan jumlah karyawan BPK yang mencapai 6.237 orang, jumlah staf Itama yang sebanyak 97 orang dapat dianggap mencukupi. Untuk menjawab tantangan ke depan masih memerlukan peningkatan jumlah dan kualitas personil.

Sistem SDM BPK memastikan fungsi SDM mulai dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karier, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Staf Itama rata-rata mendapatkan pelatihan sebanyak 40 jam atau 4 empat hari per tahun.

Tambahan lain adalah mengenai financial resources. Mekanisme penganggaran Inspektorat Utama BPK dilakukan secara mandiri melalui mekanisme anggaran secara langsung oleh unit kerja Inspektorat Utama BPK. Itama memiliki anggaran sekitar Rp14 miliar per tahun.

Itama sudah mengembangkan teknologi seperti Portal Itama, dan didukung oleh aplikasi yang ada di BPK yaitu Portal e-Audit BPK, Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem Informasi Tagihan (SInTag), Sistem Akuntansi Instansi Ber- basis Akrual (SAIBA), ACL, dan Excel untuk memudahkan menjalankan 24 KPA. Portal Itama digunakan untuk mengelola informasi penugasan, manajemen fungsi Itama, dan laporan-laporan lainnya untuk menunjang aktifitas Itama untuk dapat melembagakan semua.

Seperti diketahui, peningkatan kapabilitas APIP dilakukan sesuai kriteria internasional dengan menggunakan IACM. Model ini sudah diakui oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) dan dipraktikkan secara internasional.

Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan ke dalam lima level, yaitu level 1 (initial), level 2 (infrastructure), level 3 (integrated), level 4 (managed), dan level 5 (optimizing). Setiap level terdiri atas enam elemen, yaitu Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola.

Untuk berada sampai Level 5 tersebut, APIP harus memenuhi 41 KPA. KPA merupakan suatu tatanan utama yang menentukan level kapabilitas suatu unit pemeriksaan internal, dimana setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan kegiatan penting yang terkait, jika dilaksanakan bersama-sama akan mencapai tujuan dan menghasilkan output dalam jangka pendek dan outcome dalam jangka panjang.